

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN KURANG LANCAR PADA NASABAH KUR SYARIAH**

(STUDI KASUS PADA BSI KCP TELUK BETUNG)

(Laporan Akhir)



Oleh

Fine Putri Damanik

230108103

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF FACTORS CAUSING NON-PERFORMING FINANCING AMONG SHARIA KUR CUSTOMERS

(Case Study at BSI KCP Teluk Betung)

By

Fine Putri Damanik

This study examines the factors causing non-performing financing among Sharia KUR customers at BSI KCP Teluk Betung. The research employs a qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, it was discovered that during the period of August 2024 to March 2025, there were 15 customers with total arrears of IDR 450,000,000 and an average non-performing financing rate of 18.3%. The primary causes consist of external factors, namely declining business income, rising raw material prices, and asset damage, as well as internal factors, namely suboptimal application of the 5C analysis principles and misuse of installment funds by customers. The mitigation is carried out through three strategies: rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Keywords: Sharia KUR, Non-Performing Financing (NPF), 5C Analysis, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRAK**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN KURANG LANCAR PADA NASABAH KUR SYARIAH
(Studi Kasus pada BSI KCP Teluk Betung)****Oleh:****Fine Putri Damanik**

Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan kurang lancar pada nasabah KUR Syariah di BSI KCP Teluk Betung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa selama periode Agustus 2024 hingga Maret 2025 terdapat 15 nasabah dengan total tunggakan Rp450.000.000 dan rata-rata pembiayaan kurang lancar sebesar 18,3%. Penyebab utamanya terdiri dari faktor eksternal berupa penurunan pendapatan usaha, kenaikan harga bahan baku, dan kerusakan aset, serta faktor internal berupa kurang optimalnya analisis prinsip 5C dan penyalahgunaan dana angsuran oleh nasabah. Penanganannya dilakukan melalui tiga strategi, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

Kata kunci: KUR Syariah, Pembiayaan Kurang Lancar, Non-Performing Financing (NPF), Analisis 5C, Bank Syariah Indonesia

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN KURANG LANCAR PADA NASABAH KUR SYARIAH**

(STUDI KASUS PADA BSI KCP TELUK BETUNG)

Oleh

FINE PUTRI DAMANIK

2301081038

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar AHLI MADYA (A.Md)

KEUANGAN DAN PERBANKAN

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Pembiayaan Kurang Lancar Pada Nasabah KUR
Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Teluk Betung)**
Nama Mahasiswa : **Fine Putri Damanik**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2301081038**
Program Studi : **DIII Keuangan dan Perbankan**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**




Nurul Husna, S.E., M.S.M.
NIP. 199211292020122023

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.SC
NIP. 197703242008122001

MENGESAHKAN


Ketua Penguji

: Nurul Husna, S.E.,M.S.M.



Penguji Utama

: Nuzul Inas Nabila, S.E.,M.S.M.



Sekretaris Penguji

: Dwi Nugroho, S.E.,M.A.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 02 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Kurang Lancar Pada Nasabah KUR Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Teluk Betung)

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juni, 2026

Yang Memberi pernyataan

Fine Putri Damanik



NPM 2301081038

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya, akhirnya tugas Laporan Akhir ini dapat terselasikan dengan baik.

Karya ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Radinson Damanik dan Ibu Rosmina Sinaga

Sebagai tanda hormat dan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan mental, materi, semangat, kasih sayang, serta doa yang tiada hentinya, yang menjadi alasan untuk terus melangkah sampai dititik ini hingga akhirnya Laporan Akhir dapat terselesaikan.

Kaka dan Abang

Devi Damanik, Citra Damanik, Hengky Damanik, Richu Damanik

Yang selalu menyemangati dan mendukung setiap keputusan yang diambil, serta selalu memberi keceriaan.

Almamater Tercinta

Laporan Akhir ini juga saya persembahkan untuk almamater tercinta yang selalu saya banggakan.

SANWACANA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung , dengan tugas akhir yang berjudul “ **Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Kurang Lancar Pada Nasabah KUR Syariah (Studi Kasus BSI KCP Teluk Betung) ”**

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta arahan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa, dorongan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Nova Mardiana, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama ini yang telah memberikan arahan serta ilmunya.
6. Ibu Nurul Husna, S.E., M.S.M. selaku dosen pembimbing lapangan dan Ketua Penguji. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini yang telah

memberikan bimbingan dan telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan arahan kepada Penulis dalam menyusun Tugas Akhir.

7. Penguji utama Ibu Nuzul Inas Nabila, S.E.,M.S.M. Selaku Dosen Penguji Utama, yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, serta arahan yang sangat membangun demi kesempurnaan Laporan Akhir penulis.
8. Sekretaris Penguji Bapak Dwi Nugroho, S.E.,M.A. Selaku Sekretaris Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, serta membantu kelancaran jalannya proses Laporan Akhir penulis.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta nilai moral yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Bapak Eko Prasetyo selaku Kepala Unit Bank Syariah KCP Teluk Betung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Ibu Novita Anggraini selaku *Supervisor* Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung serta Seluruh Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.
12. Kepada Orang Tuaku tercinta Ayah dan Ibu. Untuk Ayah, terima kasih atas kasih sayangmu yang 'diam-diam' namun sangat terasa sampai ke tanah rantau. Lucunya cara Ayah mendukungku adalah penyemangat paling berharga. Untuk Ibu, terima kasih telah menjadi sumber senyum yang tak pernah pudar. Ketangguhan Ibu menghadapi masalah tanpa amarah adalah pelajaran hidup terbaik bagiku. Terima kasih telah mendoakanku hingga aku sampai di titik ini. Aku menyayangi kalian.
13. Terimakasih untuk teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada saat revisian dan saling mendengarkan keluh kesah selama proses perkuliahan hingga tahap penulisan tugas akhir. Lira Nainggolan, Falencia Selva Sinaga, Bintang Tri Cahayani.

14. Teman yang selalu menjadi pendengar penulis selama masa perkuliahan, yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis. Lysda Deceline Rumapea, Dinca Sianturi.
 15. Teman Penulis dari semester satu hingga akhir perkuliahan. Lira Nainggolan, Ruth Panjaitan dan Putri Nainggolan.
 16. Seluruh teman-teman D3 Keuangan dan Perbankan Angkatan 2023 yang telah membantu dan saling memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Tugas Akhir.
 17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Fine Putri Damanik, anak perempuan terakhir dan harapan orang tua terakhir. Terima kasih sudah selalu mencari jalan keluar, bahkan ketika tidak ada yang tahu seberapa beratnya. Kamu terbiasa memendam sendiri, menyelesaikan sendiri, tapi kamu selalu berhasil melewatinya. Terima kasih sudah tetap menjalani hari dengan senyuman. Kita sama-sama tahu, tawa itu kadang hanya caramu bertahan dan tidak ada yang salah dengan itu. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena kamu selalu punya dirimu sendiri.
- Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Tugas Akhir ini sehingga dapat menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Bandar Lampung,.....2026

Fine Putri Damanik

23010818

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Fine Putri Damanik lahir di Gulping Raya, Kecamatan Raya, pada tanggal 9 September 2005. Penulis merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Radinson Damanik dan Ibu Rosmina Sinaga. Terlahir dari keluarga yang sederhana, penulis tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SD Negeri 091327 Tondang Raya, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Raya, dan meneruskan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Raya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan. Selama masa perkuliahan, penulis memperoleh pengalaman melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BSI KCP Teluk Betung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini. Laporan Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing yaitu Ibu Nurul Husna, S.E.,M.S.M. hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

MOTTO

In The Name Of Jesus Christ

YESAYA 41 : 10

“ Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

AMSAL 24 : 16

“ Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali”

“Selama masih hidup, kesempatan itu tak terbatas”

(Monkey D.Luffy)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Tentang Bank.....	10
2.1.1 Pengertian Bank	10
2.1.2 Fungsi Bank	11
2.1.3. Jenis Jenis Bank	12
2.2 Tinjauan Tentang Bank Syariah	13
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	13
2.2.2 Fungsi Bank Syariah	14
2.2.3 Jenis-Jenis Bank Syariah.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	16

2.3.1 Pengertian Kredit	16
2.3.2 Jenis Jenis Kredit	18
2.3.3 Unsur Unsur Kredit.....	19
2.4. Pembiayaan Usaha Rakyat.....	20
2.4.1 Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	20
2.4.2 Penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat.....	21
2.4.3 Prinsip Penilaian Kelayakan Nasabah (5C) pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	23
2.5 Skema <i>Murabahah</i>	24
2.5.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	24
2.5.2 Landasan Hukum Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
2.5.3 Syarat Syarat <i>Murabahah</i>	26
2.5.4 Rukun <i>Murabahah</i>	27
2.6 Skema <i>Wakalah</i>	28
2.6.1 Pengertian <i>Wakalah</i>	28
2.6.2 Landasan Hukum Penyaluran Pembiayaan <i>Wakalah</i>	29
2.6.3 Rukun Akad <i>Wakalah</i>	30
2.6.4. Syarat <i>Wakalah</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2 Sumber Data.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Objek Kerja Praktik.....	34
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	34
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	34
3.4.3 Visi dan Misi PT.Bank Syariah	36

3.4.4 Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.....	36
3.4.5 Logo Bank Syariah Indonesia	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat pada BSI KCP Teluk Betung.....	45
4.1.1 Syarat Syarat Penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat Syariah	45
4.1.2 Ketentuan dalam Penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat.....	46
4.1.3 Prosedur Pembiayaan Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.....	47
4.2 Tinjauan Pembiayaan Usaha Rakyat Kurang Lancar pada BSI KCP Teluk Betung	49
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Kurang Lancar pada BSI KCP Teluk Betung	49
4.2.2 Identifikasi Kasus Pembiayaan Kurang Lancar pada BSI KCP Teluk Betung	53
4.3 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kurang Lancar di Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Teluk Betung	37
Gambar 3.2 Logo Bank Syariah Indonesia.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat.....	4
Tabel 1.2 Persentase Nasabah Pembiayaan Kurang Lancar Periode Agustus 2024 – Maret 2025	6
Tabel 4.1 Data Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Kurang Lancar Pembiayaan Usaha Rakyat Periode Agustus 2024 – Maret 2025	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Transkrip Wawancara	65
Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan	70
Surat Keterangan Penilaian Pembimbing Lapangan PKL Tahun Akademik 2025/2026	71
Surat Keterangan Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan Tahun Akademik 2025/2026	72
Logbook Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung perkembangan ekonomi melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sampai saat ini masih menjadi faktor utama dalam pertumbuhan perekonomian negara. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang baik, terutama bagi negara berkembang yang pembangunannya terkoordinasi agar mencapai tingkat kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, tujuan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, “*Memajukan kesejahteraan umum*”. Tujuan ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia ialah prioritas penting dalam proses pembangunan Indonesia.

Optimalisasi potensi UMKM di Indonesia senantiasa berelasi dengan dukungan perbankan dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi para pelaku usaha. Peran strategis lembaga keuangan ini terwujud melalui penyaluran modal yang ditujukan untuk mengeskalasi skala usaha, baik pada sektor mandiri maupun kelompok. Orientasi utama dari dukungan finansial ini adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi domestik agar terus menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Guna mengoptimalkan skema pembiayaan bagi sektor UMKM, Pemerintah telah menginisiasi berbagai langkah strategis melalui diversifikasi sumber pendanaan, baik melalui ekspansi kredit perbankan maupun instrumen Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Upaya ini mencakup penguatan ekosistem modal ventura, formalisasi transaksi anjak piutang, serta revitalisasi sinergi antara koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Selain itu, pengembangan sumber pembiayaan alternatif terus diupayakan agar selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku. Melalui

dukungan kebijakan tersebut, UMKM telah mengukuhkan posisinya sebagai kontributor dominan dalam akselerasi ekonomi nasional, penyedia layanan ekonomi yang inklusif, sekaligus pilar utama dalam menjaga stabilitas makro ekonomi.

Dalam lanskap perekonomian Indonesia, UMKM menempati posisi strategis karena dominasi kuantitasnya yang melampaui entitas bisnis berskala besar. Sektor ini memiliki signifikansi tinggi terhadap stabilitas sosial melalui kemampuannya menyerap tenaga kerja secara masif. Lebih lanjut, UMKM menjadi instrumen efektif dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keterbatasan akses permodalan menjadi hambatan akselerasi ekspansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kendala tersebut sering kali dipicu oleh faktor geografis, yakni lokasi lembaga perbankan yang sulit dijangkau oleh pelaku usaha di wilayah pedesaan, serta adanya asimetri informasi terkait skema pembiayaan yang tersedia. Merespons problematika tersebut, Pemerintah memprioritaskan pemberdayaan UMKM guna mengeskalasi kualitas *output* produksi melalui serangkaian kebijakan strategis. Intervensi ini mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada aspek manajerial dan kewirausahaan, serta optimalisasi strategi pemasaran yang terintegrasi.

Dalam upaya memperluas aksesibilitas permodalan bagi pelaku UMKM, Pemerintah meluncurkan program pembiayaan bersubsidi yang secara spesifik dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana KUR merupakan instrumen kebijakan strategis Pemerintah yang dirancang untuk mengeskalasi aksesibilitas pembiayaan bagi sektor UMKM melalui mekanisme penyaluran perbankan dengan sistem penjaminan. Secara substansial, program ini berorientasi pada penguatan struktur permodalan unit usaha guna menstimulasi akselerasi pengembangan sektor riil serta memperluas cakupan pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara sistematis (Andini, 2022).

Momentum penguatan sektor riil di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, yang secara spesifik mengamanatkan percepatan

pemberdayaan UMKM. Implementasi strategis dari regulasi ini bermanifestasi dalam peluncuran program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengeskalasi aksesibilitas UMKM terhadap institusi keuangan formal. Melalui penyediaan akses permodalan tersebut, KUR diposisikan sebagai instrumen krusial dalam menstimulasi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akselerasi penanggulangan kemiskinan. Secara empiris, program ini telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan struktur UMKM, menjadikannya sektor andalan dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional (Afifuddin, 2024).

Distribusi pembiayaan KUR tidak dapat dipisahkan dari peran strategis lembaga perbankan sebagai penyalur utama. Meskipun sistem konvensional dengan skema bunga masih mendominasi praktik penyaluran KUR, saat ini muncul tuntutan yang signifikan terhadap eksistensi jasa perbankan yang mengedepankan prinsip nonbunga. Paradigma bunga dianggap memiliki keterbatasan dalam mengaselerasi solusi atas persoalan ekonomi kerakyatan, sehingga mendorong lahirnya inovasi dalam struktur keuangan nasional, yakni perbankan syariah. Kehadiran bank syariah diposisikan sebagai alternatif solutif yang menyelaraskan aktivitas finansial dengan prinsip-prinsip syariah guna menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teluk Betung merupakan salah satu entitas perbankan syariah yang mengimplementasikan penyaluran pembiayaan KUR Mikro. Sebagai bentuk realisasi program pemerintah dalam mengakselerasi sektor UMKM, produk ini menjadi instrumen strategis di BSI KCP Teluk Betung di mana sumber pendanaannya berasal sepenuhnya dari likuiditas bank penyalur. Keunggulan kompetitif dari produk KUR Mikro ini terletak pada penetapan margin yang sangat rendah, yakni sebesar 5% per tahun. Skema ini mendapatkan respons positif yang signifikan dari masyarakat karena dinilai mampu memitigasi hambatan permodalan serta memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Dalam mendistribusikan produk KUR Mikro, BSI KCP Teluk Betung menerapkan sinergi antara akad *murabahah* dan *wakalah*. *Murabahah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli komoditas dengan pengungkapan harga asal dan kesepakatan tingkat keuntungan

tertentu. Secara teknis, perbankan syariah memosisikan akad ini sebagai bentuk pembiayaan penadaan kebutuhan usaha nasabah dengan skema pembayaran cicilan sesuai harga jual yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, penggunaan akad *wakalah* berfungsi sebagai representasi pelimpahan kekuasaan dari pihak perbankan kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank dalam proses pengadaan barang, dengan segala tanggung jawab dan risiko hukum tetap berada pada pemberi kuasa (*muwakkil*).

Berikut Analisis Data Nasabah Pembiayaan KUR (Agustus 2024 - Maret 2025)

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat

Periode Agustus 2024-Maret 2025

No.	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan(juta)
1	Agustus	7	350
2	September	11	750
3	Oktober	10	700
4	November	11	750
5	Desember	8	400
6	Januari	13	1.350
7	Februari	9	500
8	Maret	13	1.400
	Jumlah	82	6.200.000.000

Sumber:Data PT Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung (2024-2025)

Berdasarkan data penyaluran KUR periode Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025, terlihat adanya pertumbuhan penyaluran yang sangat signifikan, terutama pada bulan Maret 2025 yang mencapai angka Rp1.400.000.000. Namun, pesatnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pembiayaan yang sehat.

Berdasarkan Tabel 1.1, total realisasi pembiayaan KUR selama periode Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025 adalah sebesar Rp6.200.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). Besarnya akumulasi penyaluran ini menunjukkan potensi risiko yang signifikan apabila terjadi kemacetan pembayaran, sehingga diperlukan identifikasi faktor penyebab KUR macet untuk meminimalisir kerugian bank.

Namun, dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Teluk Betung masih dihadapkan pada beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat 2 (dua) faktor penyebab utama yang membuat pembiayaan menjadi kurang lancar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor internal dari pihak bank dipicu oleh belum optimalnya analisis 5C dalam menilai kelayakan nasabah serta kurangnya edukasi mengenai skema pembiayaan syariah. Selain itu, proses pendampingan dan monitoring di lapangan belum berjalan maksimal, yang diperparah oleh kelemahan pada sistem deteksi dini untuk memitigasi risiko gagal bayar nasabah sejak awal. Sementara itu, faktor eksternal dari pihak nasabah dipicu oleh kondisi tabungan yang tidak stabil serta minimnya kedisiplinan dalam pencatatan keuangan usaha. Hal ini diperburuk oleh fluktuasi kondisi operasional yang menyebabkan penurunan omzet, serta perilaku nasabah yang kurang berkomitmen, seperti lalai atau menyalahgunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif.

Tabel 1.2 Persentase Nasabah Pembiayaan Kurang Lancar
Periode Agustus 2024 - Maret 2025

No.	Bulan	Jumlah Nasabah Kurang Lancar (presentase %)	Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar (juta)
1	Agustus	14%	25
2	September	18%	45
3	Oktober	10%	30
4	November	18%	55
5	Desember	12,5%	20
6	Januari	23%	110
7	Februari	22%	40
8	Maret	23%	125
	Jumlah	18,3%	450

Sumber: Data PT Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung (2024-2025)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.2, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan pada tingkat pembiayaan KUR dengan kategori kurang lancar di BSI KCP Teluk Betung selama periode Agustus 2024 hingga Maret 2025. Fenomena ini ditunjukkan dengan persentase nasabah bermasalah yang cenderung meningkat pada awal tahun 2025, di mana pada bulan Januari dan Maret angka tersebut mencapai titik tertinggi sebesar 23%. Secara akumulatif, total nilai pembiayaan yang belum terbayar hingga akhir periode mencapai Rp450.000.000, sebuah nominal yang cukup besar dan berpotensi memengaruhi stabilitas likuiditas kantor cabang. Tingginya rata-rata

persentase nasabah kurang lancar yang mencapai 18,3% ini memberikan gambaran nyata bahwa terdapat kendala dalam proses kolektibilitas atau pengembalian angsuran oleh nasabah. Oleh karena itu, data tersebut menjadi dasar urgensi bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan kurang lancar, agar pihak manajemen bank dapat mengambil langkah guna mencegah terjadinya peningkatan angka pembiayaan Kurang Lancar atau *Non-Performing Financing* (NPF).

Skema pembiayaan KUR Mikro memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan model perbankan konvensional yang berbasis bunga, yakni melalui implementasi *margin* sebagai instrumen bagi hasil. Perbedaan asal mula NPF (*Syariah*) dan NPL (Konvensional) terletak pada apa yang dipinjamkan dan sistem bunganya. Pada bank konvensional, NPL terjadi karena nasabah gagal membayar kembali pinjaman uang tunai beserta bunganya. Utang ini bisa semakin membengkak jika nasabah telat bayar, karena bank mengenakan denda bunga-berbunga yang menjadi keuntungan bank. Sementara pada bank syariah, NPF terjadi bukan karena utang uang, melainkan karena nasabah gagal membayar cicilan transaksi nyata (seperti cicilan modal barang dalam akad Murabahah). Nilai cicilan ini sudah tetap sejak awal dan tidak akan bertambah besar karena bank syariah dilarang mengambil untung dari denda keterlambatan. Jadi, NPF murni terjadi karena usaha nasabah sedang turun atau nasabah lalai dalam mengelola bisnisnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa penyaluran KUR Mikro memiliki signifikansi yang tinggi dalam eskalasi usaha mikro. Kehadiran KUR Mikro dengan beban margin yang kompetitif mampu menjaga stabilitas siklus operasional, mempercepat perputaran modal, serta menstimulasi pertumbuhan kapasitas usaha. Dampaknya, akselerasi ekonomi pada segmen masyarakat menengah ke bawah semakin nyata, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor mikro secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA**

PEMBIAYAAN KURANG LANCAR PADA NASABAH KUR SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP TELUK BETUNG)”

1.2 Identifikasi Masalah

Risiko gagal bayar, pemberian kredit kepada nasabah debitur berisiko menimbulkan kerugian bagi bank jika faktor-faktor mendasar dalam penilaian nasabah diabaikan. Adanya Fluktuasi Nasabah, terdapat ketidakstabilan jumlah nasabah dan nominal penyaluran KUR tiap bulannya, seperti kenaikan signifikan pada bulan Januari dan Maret 2025.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Identifikasi faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Kurang Lancar pada nasabah KUR Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Teluk Betung), yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan kurang lancar pada nasabah KUR Syariah di BSI KCP Teluk Betung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan kurang lancar pada nasabah KUR Syariah di BSI KCP Teluk Betung.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak di bawah ini :

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi manajemen BSI KCP Teluk Betung dalam mengidentifikasi penyebab pembiayaan kurang lancar serta meningkatkan ketajaman analisis prinsip 5C.

2. Bagi Nasabah/UMKM

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga tanggung jawab dan kelayakan usaha agar tetap mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Penulis

Menambah pengalaman praktis dalam menganalisis permasalahan riil di dunia perbankan syariah dan membandingkannya dengan teori yang didapat selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga penghubung keuangan yang berperan strategis dalam menghubungkan sektor-sektor ekonomi di masyarakat. Secara operasional, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan likuiditas (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan, untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan atau modal kerja (*deficit unit*). Selain menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga berperan sebagai penyedia jasa layanan transaksi keuangan yang aman dan efisien guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat. Seluruh aktivitas perbankan ini dibangun di atas landasan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dengan tujuan akhir memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Putra, (2024) Eksistensi institusi perbankan secara fundamental berpijak pada asas kepercayaan (*fiduciary principle*), di mana keberlangsungan operasionalnya sangat bergantung pada optimisme nasabah terhadap keamanan aset dan kualitas layanan yang diberikan. Mengingat peran vital bank sebagai pilar dalam sistem keuangan dan mekanisme pembayaran nasional, pemeliharaan kesehatan bank menjadi kepentingan kolektif antara lembaga dan masyarakat luas. Integritas sistem perbankan di Indonesia telah diproteksi melalui kerangka regulasi yang kuat, yakni Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan mandat hukum tersebut, perbankan diberikan otoritas

terbatas untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat secara langsung melalui instrumen simpanan maupun penerbitan surat utang.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi fundamental perbankan di Indonesia secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa peran utama perbankan adalah sebagai institusi penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan eksistensinya, bank memegang peranan krusial melalui berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pengelolaan kredit dan pembiayaan, pelaksanaan investasi, penghimpunan deposito, hingga penyedia jasa layanan perbankan lainnya, termasuk fasilitas penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*).

Secara operasional, bank mengemban beberapa fungsi utama yang saling terintegrasi. Pertama, bank bertindak sebagai wadah mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme operasi kredit pasif. Dalam hal ini, bank mengelola dana simpanan tersebut sebagai modal kerja yang dialokasikan kembali dalam bentuk penyaluran kredit. Pendapatan utama bank diperoleh dari spread margin atau selisih antara pendapatan bunga/bagi hasil yang diterima dari debitur dengan beban bunga/bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Kedua, bank berfungsi sebagai distributor likuiditas ke masyarakat melalui operasi kredit aktif. Modal yang bersumber dari penghimpunan dana tersebut disalurkan secara produktif kepada pihak-pihak yang membutuhkan dukungan finansial. Ketiga, dalam sistem lalu lintas pembayaran, bank berperan sebagai fasilitator, penerbit instrumen keuangan, serta pusat koordinasi transaksi yang menjamin kelancaran peredaran uang serta stabilitas sistem pembayaran di masyarakat.

Dalam konteks operasional perbankan, Nurlaeli (2024) menyimpulkan adanya tiga fungsi utama yang menjadi pilar aktivitas lembaga keuangan, di antaranya:

1. Penghimpun Dana

Bank berfungsi sebagai tempat penampung dana masyarakat melalui operasi perkreditan pasif. Dana simpanan masyarakat digunakan sebagai modal kerja untuk memberikan kredit. Keuntungan bank berasal dari selisih bunga yang diterima.

2. Penyalur Dana

Bank menyalurkan dana ke masyarakat melalui operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan disalurkan sebagai kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bank juga berperan dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3. Jenis Jenis Bank

Berdasarkan jenis lembaga usaha keuangan bank terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bank Umum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU Perbankan menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Perbankan.

2.2 Tinjauan Tentang Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan institusi finansial yang mengadopsi pandangan operasional dengan meniadakan instrumen bunga (*interest-free*) dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Secara fundamental, produk dan mekanisme kerja lembaga ini diakomodasi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai entitas intermediasi, bank syariah memfokuskan usaha pokoknya pada penyaluran pembiayaan serta fasilitasi lalu lintas pembayaran yang selaras dengan kaidah syariat Islam. Kehadiran sistem perbankan Islam ini menjadi solusi alternatif dan representasi dari upaya sinkronisasi antara kebutuhan transaksi modern dengan pelarangan unsur riba, sehingga mampu menjawab pertentangan teoretis maupun praktis terkait penggunaan bunga bank (Setiyaningsih et al, 2023)

Secara fundamental, konsepsi perbankan syariah menawarkan paradigma ekonomi yang selaras dengan prinsip syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara sistem syariah dengan perbankan konvensional, di mana model konvensional dinilai memiliki risiko eksploitasi finansial akibat penerapan instrumen *riba*. Praktik *ribawi* tersebut dipandang kontradiktif dengan nilai-nilai syariat, sehingga perbankan syariah menghadirkan diversifikasi produk berbasis non-bunga melalui skema pembiayaan bagi hasil (*profit-loss sharing*). Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan struktur ekonomi umat serta menumbuhkan urgensi gabungan untuk melakukan pengembangan pada lembaga keuangan Islam. Fenomena ini sekaligus menjadi indikator penting atas kemampuan bank syariah dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan (Siregar et al, 2025)

Bank syariah didefinisikan sebagai institusi perbankan yang seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariat Islam, di mana setiap perikatan hukum antara bank dan nasabah baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan wajib mematuhi ketentuan hukum Islam. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah mengintegrasikan etika dan sistem nilai Islam yang secara

tegas meniadakan instrumen bunga (*riba*), aktivitas spekulatif (*maysir*), serta unsur ketidakpastian (*gharar*). Institusi ini mengedepankan asas keadilan dan hanya memfasilitasi sektor usaha yang memenuhi kriteria halal. Perlu digarisbawahi bahwa konsep bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar bank tanpa bunga. Selain mengeliminasi *riba*, bank syariah juga berkomitmen dalam merealisasikan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial (*falah*) dan keadilan distributif.

2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Secara fungsional, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana masyarakat melalui berbagai instrumen simpanan. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dialokasikan kembali dalam bentuk pembiayaan serta instrumen investasi yang bersifat produktif. Seluruh aktivitas operasional ini wajib mematuhi koridor syariah, di mana bank hanya diperkenankan memfasilitasi sektor usaha yang halal dan memberikan kemaslahatan nyata bagi ekonomi umat. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya fokus pada perputaran uang, tetapi juga memastikan bahwa setiap modal yang disalurkan dapat menciptakan nilai tambah yang positif.

Dalam menjalankan perannya sebagai perantara keuangan, bank syariah mengelola dana masyarakat melalui akad-akad investasi dan titipan yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual beli. Diversifikasi operasional bank syariah juga mencakup penyediaan berbagai fasilitas jasa keuangan untuk mempermudah transaksi nasabah, seperti layanan kliring dan transfer antarbank. Konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi intermediasi dan jasa tersebut adalah perolehan profitabilitas bank yang bersumber dari margin transaksi, bagi hasil keuntungan, serta pendapatan jasa layanan. Seluruh mekanisme perolehan keuntungan ini dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah tanpa melibatkan instrumen bunga.

Perbankan syariah memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah. Dalam kerangka operasionalnya, seluruh aktivitas finansial wajib mengadopsi prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dengan mengeliminasi praktik riba, gharar, dan maysir, sembari mengintegrasikan nilai keadilan serta kemitraan dalam setiap skema transaksi. Konsekuensinya, bank syariah tidak hanya berperan sebagai institusi intermediasi keuangan konvensional, melainkan juga mengemban misi ideologis untuk merealisasikan sistem ekonomi yang etis. Hal ini bertujuan kesuksesan (*falah*) dan keberkahan ekonomi yang selaras dengan fundamen ajaran Islam. Selaras dengan pemikiran Masdiana et al, (2025) menyatakan bahwa Fungsi utama bank syariah dalam struktur keuangan Islam adalah sebagai lembaga yang berperan sebagai penghubung antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak yang menggunakan dana (*mudharib*). Namun, yang membedakannya adalah cara yang digunakan, lewat kontrak-kontrak syariah (*akad*) seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna* dan salam. Penerapan akad tersebut memungkinkan adanya hubungan kemitraan serta pembagian hasil yang proporsional, tidak seperti sistem bunga yang bersifat tetap dan mengabaikan hasil dari usaha.

2.2.3 Jenis-Jenis Bank Syariah

Dalam sistem perbankan nasional, institusi perbankan syariah diklasifikasikan berdasarkan cakupan operasional, besaran modal, serta wewenang dalam menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tipologi perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan ke dalam tiga kategori strategis, yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam cakupan studi perbankan dan keuangan, kredit secara fundamental dipahami sebagai sebuah pertukaran nilai ekonomi yang melibatkan penyerahan fasilitas finansial dari pihak kreditur kepada pihak debitur. Penyerahan fasilitas finansial ini, baik dalam bentuk likuiditas uang, barang, maupun jasa, didasarkan sepenuhnya pada aspek kredibilitas atau kepercayaan bahwa penerima fasilitas memiliki kapasitas untuk melakukan pelunasan di masa depan. Sebagai konsekuensi dari penggunaan fasilitas tersebut, debitur berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas finansial tersebut sesuai dengan terminologi waktu atau tenor yang telah disepakati, yang umumnya disertai dengan kontraprestasi sebagai imbal jasa atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak perbankan. Lebih lanjut, dalam dimensi operasional, kredit bermanifestasi sebagai penyediaan dana atau instrumen tagihan yang dapat diukur secara finansial dan memiliki nilai ekuivalen dengan uang tunai. Hal ini merepresentasikan kemampuan seorang subjek hukum untuk melakukan pengadaan aset atau memperoleh suntikan modal melalui komitmen pembayaran secara bertahap atau sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah diinkorporasi dalam perjanjian hukum. Dengan demikian, esensi dari kredit bukan sekadar aktivitas pinjam-meminjam, melainkan sebuah mekanisme ekonomi yang menjembatani kesenjangan antara kebutuhan likuiditas saat ini dengan ketersediaan arus kas nasabah di masa yang akan datang melalui perikatan hukum yang formal dan terukur (Purba et al, 2026)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulasi perekonomian Nasional bagi bank umum, Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Eksistensi sebuah fasilitas kredit tidak terbentuk secara tunggal, melainkan merupakan hasil integrasi dari berbagai elemen yang saling mengikat antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktik perbankan, pemberian kredit senantiasa mengandung dimensi risiko dan dimensi waktu, sehingga diperlukan parameter yang jelas untuk menjamin keberlangsungan perikatan tersebut.

Menurut Pohan & Rokan, (2022) terdapat enam unsur fundamental yang menjadi pilar utama dalam setiap struktur kredit, yaitu:

- 1) Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (*kreditor*) dan penerima kredit (*debitur*). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama saling menguntungkan.
- 2) Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas credit rating penerima kredit.
- 3) Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji tertulis (*akad kredit*).
- 4) Kesepakatan, Kesepakatan meliputi kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 5) Risiko, ada tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian sebaliknya. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh pihak nasabah maupun tidak disengaja. Contohnya, terjadi bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit merupakan ketentuan bank

2.3.2 Jenis Jenis Kredit

Dalam praktik perbankan, kredit tidak hanya dilihat sebagai penyaluran dana, tetapi juga dikelompokkan berdasarkan kegunaan dan jangka waktunya guna mempermudah analisis risiko. Berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit Berdasarkan Tujuan Kredit

- a) Kredit investasi, Pembiayaan investasi secara substansial merupakan fasilitas pendanaan jangka menengah atau panjang yang dialokasikan kepada debitur untuk pengadaan aset tetap atau barang modal produktif. Fokus utama dari skema ini adalah untuk mendukung inisiasi proyek baru, ekspansi skala usaha, serta langkah modernisasi maupun renovasi aset yang telah ada. Secara operasional, pembiayaan ini diimplementasikan dalam bentuk pengadaan infrastruktur fisik seperti tanah, bangunan pabrik, hingga instrumentasi mesin produksi, di mana mekanisme pelunasannya dikorelasikan secara langsung dengan performa serta arus kas hasil pengembangan bisnis tersebut.
- b) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan produksi (seperti pembelian bahan baku, pembayar gaji pegawai, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan produk produksi) agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.

2. Kredit Berdasarkan Tenggang Waktu

- a) Tenggang waktu jangka pendek adalah pelunasan kredit dengan jangka waktunya dari 1 tahun atau bahkan lebih panjang, biasanya dipergunakan untuk kebutuhan dasar tenaga kerja
- b) Jangka waktu kredit panjang, jangka waktu kredit dengan jangka waktu 3 atau 5 tahun.

2.3.3 Unsur Unsur Kredit

Penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara fundamental berpijak pada aspek fidusia atau asas kepercayaan, sehingga perolehan fasilitas tersebut merupakan manifestasi nyata dari pengakuan bank terhadap kredibilitas seorang nasabah. Hal ini mengandung makna bahwa institusi perbankan memiliki keyakinan objektif atas integritas debitur dalam memenuhi komitmen pengembalian dana sesuai dengan terminologi waktu dan ketentuan hukum yang telah diinkorporasi dalam perjanjian. Dalam praktiknya, suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kredit apabila telah memenuhi beberapa kriteria dasar yang mengikat antara pihak bank dan nasabah. Berikut merupakan unsur-unsur kredit tersebut:

- a) Kepercayaan
Prinsip pinjaman kredit adalah pinjaman yang diberikan pasti akan dilunasi di masa depan.
- b) Kesepakatan
Perselisihan saat ini adalah antara kreditur dan peminjam. persetujuan dan dalam suatu acara syukuran yang wajibnya oleh masing-masing pihak.

c) Jangka Waktu

Jangka waktu pengajuan kredit yang telah selesai dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d) Risiko

Setiap jenis waktu pengajuan kredit yang berkepanjangan mengakibatkan risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

e) Balas Jasa

Ini adalah hadiah untuk menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu yang kita kenal bunga.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, hal ini selaras dengan tinjauan dalam penelitian Djuarni & Ratnasari, (2022) yang menegaskan bahwa

Kredit ditawarkan oleh suatu bank tertentu atas dasar kepercayaan, maka memperoleh kredit merupakan perwujudan kepercayaan. Artinya lembaga pemberi pinjaman tertentu akan memberikan kredit dengan keyakinan penuh bahwa penerimanya

akan membalikan sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga pihak bank.

2.4.Pembiayaan Usaha Rakyat

2.4.1 Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Program Pembiayaan Usaha Rakyat bermanifestasi sebagai instrumen strategis pemerintah yang dirancang untuk memperluas cakupan inklusi finansial bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui mekanisme penyaluran lewat lembaga keuangan dengan skema penjaminan, Pembiayaan berfungsi sebagai katalisator dalam memitigasi hambatan aksesibilitas modal bagi pelaku usaha. Inisiatif ini secara fundamental bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan internal

UMKM, sekaligus menjadi stimulus dalam mengakselerasi pengembangan sektor riil serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable* (Andini, 2022)

2.4.2 Penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat

Dalam implementasi operasionalnya, distribusi pendanaan Pembiayaan Usaha Rakyat dirancang untuk menjangkau ekosistem ekonomi secara lebih luas melalui berbagai skema kemitraan strategis. Selaras dengan mandat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 8, otoritas pengatur memberikan fleksibilitas bagi lembaga perbankan untuk mengoptimalkan jangkauan pembiayaannya. Adapun teknis penyaluran yang dapat diadopsi oleh institusi perbankan guna mengakselerasi serapan modal di tingkat pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola linkage yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa menggunakan pola linkage.

- (4) Pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Linkage yang meliputi:
- a) Koperasi;
 - b) bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c) perusahaan pembiayaan;
 - d) perusahaan modal ventura;
 - e) Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk fintech.
- (5) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP;
 - b) Perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c) Suku Bunga/Marjin dari Lembaga Linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus;
 - d) kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
 - e) Jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai Penyalur KUR pola linkage adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga Linkage;
 - f) jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage; dan

- g) plafon, Suku Bunga/Margin dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022)

2.4.3 Prinsip Penilaian Kelayakan Nasabah (5C) pada Pembiayaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

Ketepatan bank dalam menyeleksi nasabah yang patuh pada regulasi perbankan menjadi kunci utama kelancaran pembayaran angsuran tepat waktu. Dalam hal ini, pihak bank memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, guna menjamin pembiayaan yang aman dan produktif, diperlukan proses analisis yang matang serta mendetail terhadap setiap calon nasabah sebelum dana disalurkan.

Salah satu modal analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah yaitu analisis 5C, sebagai berikut:

a) *Character* (karakter)

Karakter adalah sifat atau watak dimiliki seseorang terutama dalam hal masalah keuangan, untuk mengetahui karakter calon nasabah pembiayaan perbankan melakukan tindakan awal dengan mengecek catatan informasi riwayat debitur bank lembaga keuangan lainnya melalui sistem layanan informasi.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan disini adalah kemampuan bayar nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, adapun kemampuan tersebut dapat dilihat dari hasil sisa pendapatan dikurangi biaya pengeluaran nasabah.

c) *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah mengajukan pembiayaan. *Capacity of Economy* (Kondisi Ekonomi) yaitu peninjauan situasi dan kondisi ekonominya. Jika dari hasil peninjauan dianggap tidak ada masalah maka aman dan pembiayaan dapat di terima oleh pihak bank.

d) *Collateral* (Jaminan)

Karakter seseorang tentunya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itulah diperlukan agunan atau jaminan sebagai pengikat pembiayaan diberikan oleh pihak nasabah. Agunan yang bisa digunakan yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah, PBKB.

e) Condition (Kondisi)

Kondisi ekonomi nasabah. Bank menilai apakah kondisi tersebut mendukung atau justru menghambat kelancaran bisnis dan pembayaran cicilan anda.

2.5 Skema *Murabahah*

2.5.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang memiliki makna keuntungan. *Murabahah* adalah jual beli dengan ketentuan adanya pernyataan mengenai harga perolehan dan besaran margin yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Putri & Fitri, 2023)

Murabahah muncul sebagai alat jual beli yang diimplementasikan secara luas dalam ekosistem perbankan syariah. Dalam praktik operasionalnya, akad ini tercatat memiliki eksposur paling dominan dibandingkan dengan beragam produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam. Fenomena dominasi ini tidak terlepas dari kontribusi signifikan *Murabahah* dalam memberikan profitabilitas bagi perbankan, di mana sumber pendapatan utama bank berasal dari disparitas harga (selisih) antara harga perolehan aset dari pemasok dengan harga jual yang ditetapkan kepada nasabah. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, hal ini selaras dengan praktik yang berjalan di BSI KCP Teluk Betung, di mana *Murabahah* menjadi skema yang paling sering diandalkan karena prosedur aplikasinya yang relatif lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kepastian keuntungan bagi bank melalui penetapan margin yang transparan.

Selaras dengan kerangka regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 1 ayat 9, instrumen margin dalam akad Murabahah dikonseptualisasikan sebagai representasi dari nilai keuntungan yang diperoleh pihak bank. Dalam ekosistem perbankan syariah, terminologi ini merujuk pada imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan secara eksplisit sebagai bentuk kompensasi atas penyaluran fasilitas KUR Syariah kepada nasabah. Penetapan besaran margin ini berfungsi sebagai instrumen pendapatan bagi bank yang tetap berpijak pada prinsip transparansi dan kesepakatan kontraktual, guna menjamin bahwa seluruh aspek pembiayaan selaras dengan koridor hukum serta tata kelola keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan salah satu jasa pembiayaan melalui transaksi jual beli barang di mana pihak penjual menginformasikan harga pokok barang tersebut dan dan kesepakatan kontraktual, guna menjamin bahwa seluruh aspek pembiayaan selaras dengan koridor hukum serta tata kelola keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

2.5.2 Landasan Hukum Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Implementasi transaksi jual beli melalui skema *Murabahah* merupakan konstitusi perdagangan yang memiliki legalitas hukum yang kuat. Setiap aktivitas pembiayaan pada perbankan syariah senantiasa berpijak pada fondasi regulasi yang rigid dan kokoh dalam tahap pelaksanaannya. Secara fundamental, legitimasi serta sumber hukum utama dalam mengimplementasikan praktik Murabahah berakar pada otoritas tertinggi umat Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Berikut merupakan elaborasi mengenai sumber hukum yang menjadi landasan operasional dalam praktik perbankan syariah:

1) Al-Qur'an

Landasan syariah paling utama dalam praktik Murabahah merujuk pada AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini memberikan legitimasi teologis yang membedakan antara transaksi perdagangan yang sah dengan praktik ribawi. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"... *Wa ahallallahul-bai'a wa harramar-riba ...*"

Artinya:

"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

2) Hadits

Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

"*Innama al-bay'u 'an taradin*"

Artinya:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

(Putri & Yanti, 2023).

2.5.3 Syarat Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang diterapkan.
- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 4) Kontrak harus bebas riba
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.5.4 Rukun *Murabahah*

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan, BSI KCP Teluk Betung menerapkan rukun *Murabahah* secara komprehensif guna menjamin keabsahan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- 1) Penjual (*Ba'i*), Pihak bank memiliki peran sebagai penjual.
- 2) Pembeli (*Musitary*), Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berperan menentukan spesifikasi barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan produktif maupun konsumtifnya.
- 3) Objek Jual Beli (*Mabi'*), Ojek seperti kendaraan bermotor, rumah, tanah, dan lainnya.
- 4) Harga (*Tsaman*), Merujuk pada formulasi harga jual final yang terdiri dari harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan.
- 5) *Ijab Qabul*. Pada tahapan *Ijab Qabul*, bank memegang peranan krusial dalam melakukan diseminasi informasi secara komprehensif kepada nasabah mengenai spesifikasi aset yang menjadi objek pembiayaan. Sesuai dengan prinsip amanah dalam akad *Murabahah*, institusi perbankan memiliki kewajiban yuridis dan *syar'i* untuk mengungkapkan secara eksplisit nilai perolehan barang beserta besaran margin keuntungan yang ditetapkan.

Setelah terjadi keterbukaan informasi tersebut, kedua belah pihak kemudian merumuskan kesepakatan mengenai struktur pembiayaan, termasuk penentuan masa tenor atau jangka waktu angsuran. Finalisasi jadwal pembayaran ini hanya dapat dilakukan setelah tercapainya konsensus atau titik temu yang mengikat, guna menjamin bahwa skema pengembalian modal kerja maupun investasi tersebut selaras dengan kapasitas finansial nasabah dan kebijakan manajemen risiko di BSI KCP Teluk Betung.

2.6 Skema *Wakalah*

2.6.1 Pengertian *Wakalah*

Secara etimologis, istilah *Wakalah* berakar dari bahasa Arab yang merepresentasikan konsep perwakilan atau pendelegasian. Dalam perspektif terminologi hukum Islam, *Wakalah* didefinisikan sebagai penyerahan mandat atau pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan atau tindakan hukum tertentu yang selaras dengan prinsip syariah. Konsep ini mengimplikasikan adanya pemberian otoritas penuh kepada penerima kuasa guna bertindak sebagai representasi dari pemberi tugas dalam koridor yang telah disepakati.

Wakalah didefinisikan sebagai akad pelimpahan kekuasaan atau pendelegasian mandat dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu yang sah. Dalam ekosistem perbankan syariah, instrumen ini bermanifestasi sebagai otoritas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk bertindak atas nama institusi dalam koridor urusan yang telah disepakati.

Wakalah merupakan sebuah kontrak pendelegasian wewenang, di mana satu pihak memberikan mandat dan kepercayaan penuh kepada pihak lain untuk bertindak sebagai representasi dalam pelaksanaan suatu transaksi atau tindakan hukum tertentu. Dalam kerangka hukum perikatan ini, seluruh hak serta kewajiban yang timbul dari aktivitas yang dilakukan oleh penerima kuasa (*wakil*) secara otomatis atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*) sebagai pemilik otoritas utama (Munandar et al., 2025)

Sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 6 yang berbunyi:

"Wallaziinattakhazuu min duunihii auliyaaa'allahu hafizun 'alaim wa maaa anta 'alaim biwakiil."

Artinya : Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka.

2.6.2 Landasan Hukum Penyaluran Pembiayaan *Wakalah*

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Wakalah* pada perbankan syariah tidak terlepas dari dasar hukum yang kuat dan mengikat. Landasan ini menjadi pedoman utama agar setiap transaksi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, Atabik et al, (2022) mengonsepsikan

Wakalah sebagai instrumen penyerahan mandat atau pendelegasian otoritas kepada pihak lain untuk bertindak sebagai representasi dalam urusan yang telah ditentukan. Dalam perspektif ini, *Wakalah* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk kepercayaan (*trust*) yang memberikan legalitas bagi penerima kuasa untuk menjalankan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Adapun pilar hukum yang menjadi basis penyaluran pembiayaan dengan skema *Wakalah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Seperti yang kita ketahui bahwa segala jenis akad bersumber dari Al-Qur'an

Seperti yang dijelaskan oleh surat Yusuf Ayat 55 yang berbunyi

"Qaalaj'alnii 'alaa khazaa'inil-ardhi innii hafizun 'aliim."

Artinya: Berkata Yusuf "Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengalaman".

2) Hadist

Dalam hadist yang bercerita tentang perwakilan seperti yang dilakukan

Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi :

"'An Jaabiri bni 'Abdillaahi radiyallaahu 'anhumaa qaala: Aradtu al-khuruuja ilaa Khaibara fa-ataytu Nabiyya shallallaahu 'alaihi wa sallama faqaala: Izaa atayta wakiilii bi-Khaibara fakhuz minhu khamsata 'ashara wasaqan..." (HR. Abu Dawud)

Artinya: Dari Jabir r.a ia berkata: "Aku hendak keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: *'Bila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq'...*" (HR. Abu Dawud)

3) Ijma

Para ulama bersepakat bahwa Wakalah merupakan akad yang dianjurkan atau dibolehkan karena terdapat unsur tolong menolong dalam hal tersebut dalam keburukan maka tidak dibolehkan atau haram, seperti dalam surat AIMaidah ayat 2 yang berbunyi:

"... Wa ta'awanu 'alal-birri wat-taqwa, wa la ta'awanu 'alal-itsmi wal-'udwan ..."

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2.6.3 Rukun Akad Wakalah

Agar sebuah akad Wakalah dapat dinyatakan sah secara hukum Islam dan operasional perbankan, terdapat tiga rukun utama yang wajib terpenuhi sebagai fondasi transaksi, yaitu:

- 1) Subjek Akad (Para Pihak): Terdiri dari *Muwakkil* sebagai pemberi mandat atau otoritas, serta Wakil sebagai pihak yang menerima kepercayaan untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat.
- 2) Objek Akad (*Taukil*): Merupakan urusan, tindakan hukum, atau aset tertentu yang dikuasakan. Objek ini harus didefinisikan secara jelas, halal menurut syariat, dan berada dalam lingkup kewenangan pemberi kuasa.
- 3) Kesepakatan (*Shighat*): Manifestasi kehendak kedua belah pihak yang dituangkan melalui Ijab (penawaran mandat) dan *Qabul* (penerimaan mandat), guna menjamin adanya persetujuan yang sah dan mengikat secara hukum.

2.6.4.Syarat *Wakalah*

Agar sebuah mandat perwakilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memenuhi standar operasional perbankan syariah, terdapat dua prasyarat utama yang wajib diakomodasi, yaitu:

- 1) Kejelasan dan Kelayakan Objek: Segala urusan atau aset yang dikuasakan harus terdefinisi secara spesifik dan secara hukum merupakan tindakan yang dapat dipindahtangankan tugasnya .
- 2) Kepatuhan Syariah : Tindakan atau transaksi yang dimandatkan wajib selaras dengan prinsip Islam serta tidak bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penulisan merupakan kerangka kerja atau rancangan sistematis yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan ini. Penentuan desain ini diselaraskan dengan tujuan utama penulisan agar hasil yang diperoleh bersifat akurat dan representatif.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam laporan ini adalah analisis deskriptif. Pendekatan ini merupakan metode penulisan yang bersifat paparan atau uraian mendalam, yang bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif mengenai "Identifikasi Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Kurang Lancar pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. KCP Bandar Lampung Teluk Betung". Melalui desain ini, penulis berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta menganalisis problematika pembiayaan tersebut berdasarkan data dan fakta yang ditemukan selama masa praktik kerja.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan penulis adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penulisan ini merujuk pada informasi non-numerik yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak terkait di perbankan, serta

melalui studi pustaka dari berbagai literatur, jurnal, dan referensi buku yang relevan dengan topik pembiayaan. Penggunaan data kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena dan fakta-fakta lapangan yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka. Data kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyebab pembiayaan kurang lancar, seperti aspek karakter nasabah atau kondisi ekonomi mikro, yang memerlukan penjelasan naratif daripada sekadar perhitungan statistik.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penulisan, data primer diperoleh dari hasil penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan *Micro Relationship Manager* dan *Micro Staff*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, seperti dokumen, laporan dan studi pustaka.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat terkait objek penulisan, penulis menerapkan beberapa instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi Lapangan

Teknik ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena dan aktivitas operasional pada objek penulisan. Penulis melakukan observasi

partisipatif guna meninjau fakta-fakta lapangan, prosedur kerja, serta kondisi riil terkait penanganan pembiayaan pada lokasi praktik kerja.

2) Wawancara (*Interview*)

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui dialog atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak internal bank yang memiliki kompetensi terkait topik penulisan dan nasabah pembiayaan usaha syariah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kualitas pembiayaan.

3) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi buku teks perbankan syariah, karya ilmiah, jurnal penelitian, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam laporan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi penulisan ini ditempatkan pada PT.Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk. KCP Bandar Lampung Teluk Betung, Provinsi Lampung, Waktu Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari, terhitung tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan 11 Maret 2026.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Teluk Betung merupakan representasi dari entitas perbankan syariah terbesar di tanah air yang terbentuk melalui

aksi korporasi penggabungan (merger) tiga bank syariah milik negara, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah

Tbk. Secara historis, kantor cabang ini pada mulanya beroperasi sebagai PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Teluk Betung. BSM sendiri telah melayani masyarakat sejak 1 November 1999 (25 Rajab 1420 H). Khusus untuk wilayah Teluk Betung, operasional resmi dimulai pada 13 September 2011. Dalam perjalanannya, tepat pada 7 Maret 2016, terjadi integrasi outlet dengan BSM KCP Panjang yang berdampak pada penguatan lini pelayanan segmen mikro di wilayah Bandar Lampung Teluk Betung.

Transformasi besar terjadi pada 27 Januari 2021, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 terkait penggabungan entitas dan perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia

Tbk. Momentum bersejarah ini diresmikan pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442 H). Struktur kepemilikan saham BSI saat ini terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, serta sisanya dimiliki oleh DPLK BRI-Saham Syariah (2%) dan publik (4,4%).

Sinergi ini bertujuan menyatukan keunggulan dari ketiga bank asal guna menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, serta kapasitas permodalan yang lebih kuat. Dengan dukungan penuh dari perusahaan induk dan Kementerian BUMN, BSI diproyeksikan untuk mampu bersaing di kancah global sekaligus menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional.

Hadir sebagai cerminan perbankan syariah yang modern dan universal, BSI berkomitmen memberikan kemaslahatan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Hingga saat ini, BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung konsisten menjalankan kegiatan operasionalnya yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No. 1 E/F, Teluk Betung, Bandar Lampung.

3.4.3 Visi dan Misi PT.Bank Syariah

1.Visi Bank Syariah Indonesia

Top 5 Global Islamic Bank


2.Misi Bank Syariah Indonesia

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >40 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3.4.4 Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Betung

Struktur organisasi merupakan susunan hierarki unit-unit kerja yang merepresentasikan pembagian tugas serta spesialisasi fungsi secara sistematis. Kerangka ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tata letak posisi, peran strategis, serta wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan.

Perusahaan membutuhkan adanya suatu pengaturan dan pengalokasikan pekerjaan diantara personil didalam perusahaan agar tujuan perusahaan berjalan dengan baik yang digambarkan dalam sebuah organisasi. Berikut ini struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. KCP Bandar Lampung Teluk Betung,Provinsi Lampung.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Teluk Betung

1. *Branch Manager (BM)*

Tugas–tugas dan pimpinan cabang, antara lain:

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional Bank Syariah Indonesia KCP
- b. Sebagai koordinator seluruh crew Bank Syariah Indonesia KCP
- c. Sebagai pelaksana kebijakan–kebijakan direksi terkait dengan operasional Indonesia KCP
- d. Mempunyai wewenang tertinggi di Indonesia KCP
- e. Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan.

2. *Branch office Service Manajer (BOSM)*

Tugas *Branch office Service Manajer*, antara lain:

- a. Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya
- b. Bertanggung jawab kepada *Branch Manager* mengenai tugas dan kewajibannya
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan
- d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.

3. *Customer Service Representative (CSR)*

Tugas *Customer Service Representative*, antara lain:

- a. Melayani kebutuhan nasabah
- b. Mengatasi masalah pelanggan dan menyelesaikan secara tepat waktu dan efisien
- c. memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami nasabah
- d. memberikan penawaran kepada nasabah mengenai produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia.

4. *Teller*

Tugas *Teller*, antara lain:

- a. Mengelola keuangan sesuai rencana atau anggaran perusahaan
- b. Menerima dan membayar uang kepada nasabah sejumlah bukti yang ada, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan bukti atas pengambilan dan penyetoran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan
- c. Mencocokkan saldo kas yang dicatat, rekapitulasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.

5. *Security*

Tugas *security*, antara lain:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan/kawasan kerjanya
- b. Melaksanakan pengamanan

6. *Pramubakti*

Tugas *Pramubakti*, antara lain:

- a. Memastikan kebersihan dilingkungan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah
- b. Melakukan penataan ruangan, alat, maupun perlengkapan kerja setiap pegawai dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman bagi para pegawai dalam bekerja

7. *Driver (Supir)*

Tugas *Driver*, antara lain:

- a. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan inventaris kantor
- b. Mengantar pegawai kantor ketika akan melakukan kunjungan.

8. *Customer Banking Relationship Manager (CBRM)*

Tugas *Customer Banking Relationship Manager*, antara lain:

- a. Mencari calon debitur (perorangan maupun badan hukum) yang membutuhkan pinjaman kredit

- b. Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur
- c. Menganalisis kelayakan calon debitur
- d. Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.

9. *Consumer Business Representative (CBR)*

Tugas *Consumer Business Representative*, antara lain:

- a. Pemasaran Produk Konsumer: Melakukan penetrasi pasar untuk produk pembiayaan non-mikro, seperti BSI Griya (KPR), BSI Oto, dan Mitraguna.
- b. Analisis Nasabah Payroll: Memprioritaskan penawaran pembiayaan kepada nasabah yang penyaluran gajinya melalui BSI (payroll).
- c. Verifikasi Dokumen: Memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen persyaratan pembiayaan konsumen.

10. *Retail Sales Executive (RSE)*

Tugas *Retail Sales Executive* antara lain:

- a. Melakukan aktivitas penjualan lapangan secara langsung
- b. Menjual produk pembiayaan ritel unggulan
- c. Mengejar dan memenuhi target bulanan (*sales target*)

11. *Funding Transactional*

Tugas *Funding Transactional*, antara lain:

- a. Mengelola Simpanan Bank menerima simpanan dari pelanggannya
- b. Pinjaman Bank, meminjamkan uang kepada kliennya, yang bisa dalam bentuk pinjaman, jalur kredit, atau pengaturan pembiayaan lainnya

- c. Manajemen Kas, Bank membantu kliennya mengelola arus kas mereka dengan menyediakan layanan seperti pengumpulan kas, konsentrasi kas, dan rekonsiliasi akun.
- d. Valuta Asing, Bank membantu kliennya mengelola risiko valuta asing mereka dengan menyediakan layanan seperti lindung nilai mata uang, pertukaran mata uang, dan produk valuta asing lainnya.

12. *Micro Relationship Team Leader (MRTL) Tugas*

Micro Relationship Team Leader, antara lain:

- a. *Targeting & Marketing*: Mencari dan memetakan calon nasabah potensial untuk produk pembiayaan mikro (seperti KUR Syariah).
- b. Analisis Kelayakan (5C): Melakukan analisis mendalam terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi usaha calon debitur.
- c. Survei Lapangan :Meninjau langsung lokasi usaha nasabah untuk memverifikasi keabsahan data dan kelayakan usaha.
- d. Penyusunan Proposal: Membuat nota analisis pembiayaan sebagai dasar rekomendasi persetujuan kepada pimpinan.
- e. Monitoring & Penagihan: Memantau aktivitas usaha nasabah secara berkala untuk memastikan angsuran berjalan lancar.
- f. Penanganan Kolektibilitas: Melakukan langkah-langkah penanganan dini (pembinaan) jika nasabah mulai menunjukkan tanda-tanda keterlambatan pembayaran guna mencegah pembiayaan macet.

13. *Transaction Banking Relationship (TBR)*

Tugas *Transaction Banking Relationship*, antara lain:

- a. Memastikan dokumen pembiayaan
- b. Melakukan input data pembiayaan didalam sistem dengan benar dan akurat
- c. Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan SP3 akad, surat penolakan, surat kuasa dan dokumen turunan pembiayaan

14. *Retail Sales Executive (RSE)*

Tugas *Retail Sales Executive*, antara lain:

- a. Memasarkan produk pendanaan

15. *Pawning Sales Officer (PSO)*

Tugas *Pawning Sales Officer*, antara lain:

- a. Memastikan pencapaian target bisnis gadai emas BSM
- b. Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan

16. *Pawning Officer (PA)*

Tugas *Pawning Officer*, antara lain:

- a. Melakukan penaksiran agunan gadai meliputi analisa fisik
- b. Bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian agunan.

3.4.5 Logo Bank Syariah Indonesia



Gambar 3.2 Logo Bank Syariah Indonesia

Logo Bank Syariah Indonesia terdiri dari wordmark (nama brand) dan ikon (bintang segi lima). dirancang untuk menyampaikan pesan brand yang jelas serta membangun pengenalan yang jelas. Ikon bintang segi lima Bank Syariah Indonesia memiliki makna utama :

1. Mewakili “ Cahaya Penuntun” yang melambangkan visi Bank Syariah Indonesia yang hadir sebagai sarana untuk menginsirasi kebaikan dalam hal positif. Visi ini berpedomana kepada ayat Al-Qur’an QS.Ibrahim:1, yaitu “Alif,laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin tuhan, (yaitu) menuju jalan tuhan yang maha perkasa,maha terpuji”.
2. Mewakili lima rukun islam, yang memandu setiap muslim untuk hidup yang bijaksana dan bermakna.
3. Mewakili lima sila pancasila, Falsafah yang menjadi landasan negara Indonesia untuk memajukan bangsa dan menyejahteraka seluruh rakyatnya.

Warna yang digunakan dalam elemen logo adalah hijau dan kuning. Warna hijau mewakili perdamaian , pertumbuhan berkelanjutan, dan semangat positif generasi muda. Warna hijau juga mencerminkan keyakinan dan prinsip inti syariah dalam corak

kontemporer. Warna kuning mewakili optimisme tentang kesuksesan yang dapat diraih bersama melalui cara yang positif dan penuh pengharapan. Jika digabungkan warna-warna tersebut mencerminkan keyakinan, semangat, dan visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia bank yang melayani masyarakat luas secara moderen, terhormat, dan menguntungkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai identifikasi faktor penyebab pembiayaan kurang lancar pada nasabah KUR Syariah di BSI KCP Teluk Betung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank. Penyebab utama dari sisi bank berkaitan dengan aspek manajerial dan operasional micro staff, yaitu kurang mendalamnya analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) saat proses awal pengajuan pembiayaan.
2. Faktor Eksternal Nasabah. Penyebab utama dari sisi nasabah didominasi oleh penurunan pendapatan usaha yang mengakibatkan kegagalan bayar, serta adanya kendala penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal akad.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan sejumlah saran bagi pihak bank sebagai berikut :

1. Memperketat Analisis Awal (Prinsip 5C) dan Evaluasi Sektor Usaha. Bank disarankan mendalami kejujuran nasabah (*Character*) melalui cek lapangan yang mendetail dan memastikan kapasitas keuntungan usaha (*Capacity*) mencukupi untuk angsuran. Selain itu, bank perlu memetakan serta lebih

berhati-hati terhadap sektor usaha yang dinilai berisiko tinggi di wilayah Teluk Betung.

2. Optimalisasi Monitoring Pasca-Pencairan dan Sistem Peringatan Dini. Pihak bank sebaiknya melakukan kunjungan rutin mendadak (on-site visit) untuk memastikan dana KUR tidak disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif. Bank juga harus meningkatkan kecepatan respons melalui komunikasi persuasif sejak awal nasabah terlambat membayar (1–3 hari) sebelum tunggakan menumpuk.
3. Penyediaan Edukasi dan Konsultasi Keuangan bagi Debitur. Mengingat nasabah KUR merupakan pelaku UMKM, bank disarankan memberikan edukasi sederhana mengenai manajemen keuangan, khususnya cara memisahkan uang pribadi dan uang usaha agar nasabah selalu memiliki dana cadangan untuk membayar angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>
- Arif, S., Eka Firmada, J., & Jannah, N. (2024). Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter Islam Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 3031–5220.
- Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3317. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Indonesia, P. R. (2007). *Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR*.
- Masdiana, S., Haidar, A. M., & Gani, I. (2025). Bank Syariah Sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan Dan Peran Di Indonesia. *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 80–94. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/JIBFS/article/view/1117>
- Nurlaeli, L. (2024). Perkembangan Uang sebagai Alat Pembayaran dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Dohara Publisher Open Access Journal*, 01(01), 13–20.
- Pohan, K. I., & Rokan, M. K. (2022). Analisis Permasalahan Kredit Macet. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 21–24. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.174>

- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011> Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190.
- Rizki Dwi Putra, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika Syahda, & Farahdinny Siswajanthi. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2, 70–80. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Wahyu Setiyaningsih, E., Wahyu Setiyaningsih (2023). Implementasi Faktor-faktor Berpengaruh Terkait Efisiensi dan Kredibilitas Bank umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 265–275.
- Afifuddin, M. (n.d.). *Analisis Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro terhadap Produktivitas Usaha Mikro*. Retrieved <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Munandar, A., Saefuloh, I., Ardestya Linanjung, Y., Hariyanti, H., & Apriani, T. (2025). Kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam terhadap Akad Wakalah: Disharmoni antara al-Muwakkil dan al-Wakil dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 275–292. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10981>
- Purba, V. L., Purba, I. R., Sitingjak, H., Hermes, C. D., Simbolon, N. M., Sinaga, M. N., Nasution, Mhd. F., Elpina, E., Damanik, J., Sipayung, P. D., Gultom, S., Sitepu, D. K. C., Hutapea, N. M. S., & Sitingjak, I. Y. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis. *CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99–107. <https://doi.org/10.65881/creative.v1i2.31>
- Siregar, F. D., Lubis, A. S., & Daulay, A. A. (2025). Peran Bank Syariah Dalam Stabilitas Moneter : Pendekatan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 140–144. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.408>